

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat mempengaruhi kemampuan manusia dalam mengolah informasi. Informasi tidak hanya bisa diperoleh melalui media cetak, majalah, televisi, namun informasi dapat diperoleh dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui *google, bing, duckduckgo, yahoo!*, lalu ada *e-book, e-journal*, infografis, dan lain sebagainya.

Era globalisasi menuntut masyarakat untuk selalu menyesuaikan perkembangan teknologi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Terutama penyesuaian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada kemampuan masyarakat dalam mengolah informasi. Banyak orang yang sudah mulai menyadari bahwa literasi informasi penting untuk kelangsungan hidup di era globalisasi sekarang ini karena arah kehidupan masa depan akan lebih dipandu oleh kemajuan teknologi informasi. Pengertian literasi informasi adalah Seseorang mencari, menemukan, mengumpulkan, mengevaluasi atau Menafsirkan, menggunakan, dan mengomunikasikan informasi dari berbagai sumber. Association of College and Research Libraries (ACRL) mendefinisikan literasi informasi sebagai: Kerangka intelektual untuk memahami, menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi Kegiatan yang dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi, tetapi sebagian besar Penting untuk memberikan kritik dan pemikiran yang tajam.

Istilah literasi informasi di Indonesia muncul bersamaan dengan fenomena rendahnya kemampuan literasi informasi khususnya mengevaluasi informasi yang sudah menjadi masalah nasional. Salah satunya adalah masyarakat masih mempercayai informasi hoaks. Hoaks merupakan informasi atau berita yang berisi hal-hal yang belum pasti atau yang benar-benar bukan merupakan fakta yang terjadi (Juditha, 2018)

Hoaks sudah menjadi permasalahan nasional yang berpotensi mengancam kesatuan persatuan masyarakat, menurunkan kepercayaan terhadap satu pihak tertentu, hingga mengancam nyawa seseorang. Seorang lelaki tewas di Kalimantan Barat karena dikeroyok warga yang terhasut oleh berita hoax tentang penculikan anak. Hal inilah yang menyebabkan berita hoax sangat berbahaya jika disebarkan secara luas. Hal ini bukan baru saja terjadi saat

awal pandemi, kominfo menjelaskan bahwa setiap tahun ada banyak pengaduan berita bohong yang terus meningkat. Tercatat di tahun 2016 hanya ada 14 aduan berita bohong, kemudian di tahun 2017 meningkat menjadi 281 aduan, hingga bertambah berkali-kali lipat di tahun 2018 sebanyak 1440 aduan kasus berita bohong di WhatsApp (Yusuf, 2019).

Dampak dari fenomena informasi hoaks ini maka kemampuan literasi informasi dibutuhkan sebagai alat pelindung dari tindakan yang salah. Kemampuan evaluasi informasi dikonteks ini berperan sebagai alat *crosscheck* pada informasi yang ditemukan, mengenali apakah informasi tersebut masuk ke dalam kategori hoaks atau tidak. Hal ini juga diajarkan dalam Islam bahwa ketika seseorang menerima berita atau informasi perlu melakukan yang namanya verifikasi atau *crosscheck* untuk memastikan apakah berita tersebut benar atau keliru, karena dikhawatirkan akan mengambil sikap yang tidak bijaksana ketika menerima informasi secara bulat-bulat tanpa memfilter informasi yang kita terima terlebih dahulu. Contohnya kasus seseorang lelaki tewas di Kalimantan Barat karena dikeroyok warga yang terhasut oleh berita hoaks tentang penculikan anak yang disebarkan. Sebagaimana yang dituliskan dalam al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6 ;

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنِ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا
فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”

Pada Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6 yang disebutkan di atas, dijelaskan bahwa ketika menerima sebuah berita atau informasi hal pertama yang perlu dilakukan adalah meneliti kebenarannya. Jika hanya menelan berita atau informasi secara mentah dampaknya bisa menjadi buruk dan bisa menjadi penyesalan (Mardatila, 2022). Dengan kemampuan literasi informasi, seseorang dapat menentukan informasi yang benar atau tervalidasi dan informasi hoaks atau palsu. Kemampuan literasi informasi merupakan kemampuan yang bersifat *lifelong learning* atau pelajaran seumur hidup. Kemampuan ini dapat digunakan dalam

kehidupan sehari-hari, misal dalam dunia pendidikan, kehidupan sosial, pekerjaan atau dalam mengambil keputusan.

Permasalahan evaluasi informasi juga terjadi pada warga RW 03 Cempaka Putih. Sebagian besar masyarakatnya sudah paham terhadap teknologi dan terbiasa menerima berbagai informasi dari bermacam *platform*. Adapun media sosial yang diakses facebook, instagram, dan whatsapp. Bentuk informasi yang dibagikan di whatsapp seringkali dalam bentuk broadcast. Selain itu, mereka juga seringkali mengalami masalah seperti kesulitan menyaring informasi yang valid dan tidak valid, menyebar informasi kepada orang lain tanpa dievaluasi terlebih dahulu.

Alhasil kebanyakan warga RW 03 Cempaka Putih menjadi salah satu wilayah yang sering terpapar berita palsu. Inilah yang menjadikan peneliti memilih warga RW 03 Cempaka Putih menjadi objek penelitian karena dengan seringnya warga terpapar berita hoaks akan menyebabkan keputusan perilaku yang salah, menimbulkan persepsi buruk terhadap suatu hal, hingga kasus terburuknya terjadi kehilangan nyawa seseorang.

Tindakan warga yang menyebar informasi tanpa melakukan evaluasi akan terjerat pasal UU ITE sebagai penyebar informasi hoaks. Penyebar hoaks akan dikenakan KUHP, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian yang menyebabkan terjadinya konflik sosial. Kemudian, Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sampai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)". Hukuman atas pelanggaran ini dapat dipenjara selama enam tahun atau denda hingga 1 miliar.

Oleh karena ini diperlukan media edukasi untuk masyarakat. Media edukasi menjadi salah satu peranan penting untuk mencegah dampak dari konsumsi informasi hoaks karena dapat meningkatkan kemampuan evaluasi informasi seseorang. Media literasi informasi yang dimaksud adalah beberapa media yang mendukung hasil keterampilan literasi yang lain yakni literasi media, literasi komputer, literasi gambar, dan literasi digital (Indri Rahmawati *et al.*, 2020).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menyimpulkan penelitian ini berjudul **“Pengaruh Media Edukasi Melalui Video Terhadap Peningkatan Pengetahuan Dalam Mengevaluasi Informasi Pada Warga Rw 03 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat”** untuk mengetahui pengaruh dari media edukasi pada kemampuan evaluasi informasi warga RW 03 Cempaka Putih Timur.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh media edukasi terhadap pengetahuan mengenai evaluasi informasi warga RW 03 Cempaka Putih?
2. Seberapa besar peningkatan pengetahuan evaluasi informasi pada warga RW 03 Cempaka Putih setelah mendapatkan media edukasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dijalankan penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh media edukasi terhadap peningkatan pengetahuan evaluasi informasi di media sosial dan untuk membuktikan bahwa media edukasi dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kemampuan evaluasi informasi seseorang.
2. Untuk mengetahui seberapa besar peningkatan pengetahuan evaluasi informasi pada warga RW 03 Cempaka Putih setelah mendapatkan media edukasi?

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dijalankan penulis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan khazanah ilmu pengetahuan dalam rangka upaya untuk menangkal informasi palsu.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi masyarakat baik di akademisi maupun non-akademisi untuk meningkatkan kemampuan literasi informasi melalui media edukasi dan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wawasan tambahan untuk pihak perpustakaan Universitas Yarsi khususnya Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi dalam meningkatkan literasi informasi di lingkungan Universitas.

Bagi masyarakat luas diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi dalam melakukan evaluasi terhadap informasi. Tiap individu dapat menggunakan cara yang sama tentang bagaimana cara menilai informasi yang belum ada kejelasan mengenai kebenarannya, sehingga dapat terhindar dari konsumsi informasi palsu. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya atau dapat digunakan oleh pemerintah atau lembaga kemasyarakatan dalam upaya membantu masyarakat meningkatkan kemampuan mengevaluasi informasi melalui media edukasi.

1.5. Batasan penelitian

1. Adapun batasan masalah pada penelitian ini agar tidak terlalu luas pembahasannya, peneliti membatasi masalah hanya pada kemampuan evaluasi informasi Warga RW 03 Cempaka Putih Timur.
2. Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan standar literasi informasi *Association of College and Research Library (ACRL)* standar nomor 3 yaitu pada bagian evaluasi informasi maka dibuatlah penelitian ini lebih berfokus pada satu permasalahan